



TRADISI SESERAHAN PENGANTIN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI PADA SUKU JAWA MATARAMAN DI KABUPATEN PONOROGO (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)

¹Fanni Hilma Salsabila, ²Azhar Pagala

¹UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Fannihilma98@gmail.com

²UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, azharalbugis82@gmail.com

Abstract:

The tradition carried out by the Javanese, especially in Ponorogo, is about proposing a woman to a man and this tradition has been carried out for generations with the woman paying the application fee, because the person proposing is the woman, but the dowry is the man's. And these traditional customs have developed and are implemented in Ponorogo. This research uses a type of field research using a case study approach method. The data sources used are primary and secondary data, data collection techniques through observation and interviews, and documentation. Deductive to inductive data analysis techniques for drawing conclusions. The results of this research show that the tradition of giving gifts in Ponorogo is carried out by women to men, namely the woman's family comes to the man's family with gift items which are given to the man and the application fee is covered by the woman, after that The man responds to the proposal by going to the woman's family with gifts, but there is no obligation on the part of the man to reply to the proposal. The tradition of women proposing to men is viewed in terms of 'Urf, so this tradition is included in 'Urf shohih (good norms), because in accordance with the hadith narrated by Bukhari, from this hadith it can be concluded that in Islam it is legal for a woman to come directly to the man she wants to marry her because the Prophet did not give a legal decision and forbid it and this tradition does not conflict with the texts (Al-Qur'an or hadith), does not eliminate benefits and does not create harm, and also does not make lawful what is haram and forbid what is halal. The tradition of handing over the bride to the groom, if viewed from the perspective of customary law, this tradition has been passed down from generation to generation from the time of the ancient ancestors, which has been carried out from generation to generation until now, this tradition of handing over the bride to the groom cannot simply be eliminated and must be carried out in accordance with applicable customs.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Proposals, Seseheran Traditions

Abstrak:

Tradisi yang dilakukan oleh Suku Jawa Khususnya di Ponorogo tentang lamaran perempuan kepada laki-laki dan tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dengan biaya lamaran yang menanggung adalah dari pihak perempuan, karena yang melamar adalah dari pihak perempuan akan tetapi maharnya dari pihak laki-laki. Dan adat tradisi tersebut sudah berkembang dan dilaksanakan di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan ada data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi serta wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data deduktif ke induktif untuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi seserahan di Ponorogo dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki, yaitu pihak keluarga perempuan mendatangi keluarga laki-laki dengan membawa barang seserahan yang diberikan kepada pihak laki-laki dan biaya lamaran yang menanggung adalah dari pihak perempuan, setelah itu dari pihak laki-laki membalas lamaran tersebut dengan mendatangi pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan, akan tetapi tidak ada kewajiban dari pihak laki-laki untuk membalas lamaran tersebut. Tradisi perempuan melamar laki-laki ditinjau dari segi '*Urf*', maka tradisi ini termasuk dalam '*Urf shohih*' (norma yang baik), karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam islam sah-sah saja seorang wanita datang langsung kepada lelaki yang diinginkannya untuk menikahinya karena Nabi tidak memberikan keputusan hukum dan melarangnya dan tradisi ini tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak juga menciptakan kemudhorotan, dan juga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tradisi seserahan pengantin perempuan kepada laki-laki jika ditinjau dari segi hukum adat tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari zaman leluhur nenek moyang dahulu yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, tradisi seserahan pengantin perempuan kepada laki-laki ini tidak dapat dihilangkan begitu saja dan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukum Islam, Lamaran, Tradisi Seserahan*

A. Pendahuluan

Pernikahan harus melalui beberapa tahap, salah satunya adalah khitbah. Khitbah merupakan prosesi awal sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan. Secara teori ulama sepakat bahwa khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad seperti pernikahan. Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad nikah. Namun sebagian kecil ulama mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena menepati janji hukumnya

adalah wajib. Kajian tentang prosesi khitbah dan pernikahan diatur dalam adat atau *'urf*. Para ulama menyebutkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum bilamana memenuhi beberapa persyaratan dan tinjauan yang diatur dalam agama. Secara amaliah para Imam sepakat dalam menerima *'urf shahih* sebagai hujjah dan dalil *syara'*.¹

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta'aruf* dan khitbah (peminangan).²

Dengan kedua belah pihak mengetahui mengenai perilaku dan watak masing-masing diharapkan kelak bisa memasuki kehidupan pernikahan dengan perasaan serta hati yang lebih mantap. Demikian peminangan bisa dikatakan sebagai pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki secara terang-terangan atau secara sindiran kepada seorang perempuan, yang dilakukan melalui perantara ataupun sendirian secara baik-baik dan sesuai dengan adat (kebiasaan) yang berlaku di daerah tersebut.³

Laki-laki boleh terlebih dahulu melihat perempuan yang hendak di-khitbah dengan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, Seperti hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, karena keduanya telah mewakili kecantikan anggota tubuh dari seorang perempuan yang akan di-khitbah. Esensi dari adanya khitbah adalah tahap yang dianggap sebagai masa transisi sebelum pernikahan/pra pernikahan yang menjadi bentuk persetujuan dari calon pasangan suami/istri untuk menuju jenjang perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah. Para *fuqaha* berpendapat pelaksanaan khitbah tidak diatur sedemikian rupa dalam Islam. Diperbolehkan dalam khitbah memakai perantara orang lain, keluarga atau disesuaikan dengan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam prosesi khitbah menuju pernikahan disarankan agar tidak tergesa-gesa sehingga proses pengenalan karakter dan sifat pasangan dapat lebih terintegrasi dan spesifik.⁴

¹ Rita Purnamasari, Hasril Hasril, "Problematika Praktik Khitbah dan Az-Zifaf dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi dalam Perspektif *'Urf Syar' Iyyah*", *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syari'ah dan Muamalah (JHESM)* No. 3, Vol. I, 2023, h. 129.

² Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan", *Jurnal Hukum Keluarga* No.1, Vol. V, 2022, h. 1

³ Annisa Farhanah, "Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan *'Urf*" *Journal of Family Studies* No. 1, Vol. IV, 2020, h. 3

⁴ M. Ilzam Annashofi, "Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan *'Urf*", *Journal Of Family Studies* No.1, Vol. VI, 2022, h. 2

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, lamaran dilakukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Akan tetapi, berbeda dengan tradisi yang dilakukan di daerah Ponorogo, lamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada laki-laki. Dan biaya lamaran ditanggung oleh pihak perempuan, akan tetapi untuk mahar yang bertanggung jawab adalah laki-laki karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Peminangan dalam bahasa Jawa “*Jaler Payu*”, “*jaler*” berarti anak laki-laki dan “*payu*” laku atau telah bertemu dengan jodohnya. Dalam peminangan peran pihak perempuanlah yang lebih diutamakan meminang, yang mana dapat menjadi tolak ukur ketaatan pada calon suami.

Oleh karena fakta diatas, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi seserahan pengantin perempuan yang masih dilakukan khususnya di Suku Jawa Mataraman Kabupaten Ponorogo yang mana kajian ini terpusat pada studi komparatif antara hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi seserahan pengantin perempuan kepada laki-laki yang berkembang dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dan penelitian ini belum pernah ada yang membahas tentang Tradisi Seserahan Pengantin Perempuan Kepada Laki-Laki Pada Suku Jawa Mataraman di Kabupaten Ponorogo (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman tentang situasi nyata yang dapat menjelaskan perilaku yang terlihat dan memungkinkan untuk menjelaskan kondisi internal manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pelaksanaan penelitian yang menitikberatkan pada gejala atau fenomena alam dikenal dengan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer merupakan data atau informasi yang diberikan secara langsung kepada peneliti dari saksi atau orang-orang yang terlibat dengan hal yang sedang diteliti. Dan data sekunder merupakan data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan dari pihak lain yang biasanya berupa dokumen-dokumen.

C. Pembahasan

1. Tradisi Seserahan Pengantin Perempuan Kepada Laki Laki

Pada tradisi adat istiadat seserahan perempuan kepada laki laki dalam pernikahan di Ponorogo, yaitu perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan yang berjumlah banyak. Tahapan yang pertama mencari mantu yang disebut *Mandik/ngolek* yang dimana keluarga pihak perempuan akan mencarikan laki-laki yang akan dijadikan suaminya nanti, namun mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena si perempuan telah memilih dengan cara tersendiri yaitu dengan cara sudah saling mengenal.

Tradisi lamaran di Ponorogo dilakukan oleh pihak perempuan terhadap laki-laki khususnya daerah Ponorogo bagian selatan yang dimana seseorang kalau sudah dilamar maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Dalam tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki tidak jadi masalah dalam hal lamaran.

Dalam hal lamaran diwajibkan membawa sesuatu (barang bawaan), dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga tersebut, kebanyakan yang terjadi di Ponorogo ini membawa bingkisan-bingkisan makanan misal gemblong, buah, roti-rotian, ketan, salak, beras, kopi dan ada juga yang membawa uang secukupnya sebagai tanda seserahan bahwa kelak laki-laki tersebut akan jadi calon mantunya atau calon keluarganya. Pihak perempuan atau orang yang melamar membawa makanan atau buah tangan berupa makanan ketan yang dimana ketan itu punya makna yaitu *Rekat* yang artinya melamar adalah untuk merekatkan kedua belah pihak yang nantinya kedua belah pihak tersebut akan menjadi satu keluarga.

Tahapan selanjutnya dalam tradisi perempuan melamar laki-laki ada juga yang dinamakan bales lamaran yang dimana pihak laki-laki membalas lamaran perempuan yaitu sowan atau berkunjung ke pihak keluarga perempuan dengan membawa seserahan bawaan yang diserahkan dari pihak laki-laki kepada perempuan.

Kemudian tahapan setelahnya adalah *Ambyuk/mboyong* ke rumah pihak perempuan, karena pihak perempuan yang meminta terlebih dahulu kepada laki-laki. Maksudnya pihak laki-laki ikut berdomisili di tempat perempuan kecuali ada kesepakatan awal baru pihak perempuan yang ikut pihak laki-laki. Masyarakat di Ponorogo adat ini tidak dijadikan sebagai permasalahan, akan tetapi tradisi ini dipandang oleh orang zaman sekarang hal yang tabu karena pihak perempuan yang melamar laki-laki maka disitu timbul pemikiran bahwa perempuan tidak punya rasa malu padahal seharusnya perempuan yang dilamar, akan tetapi dalam tradisi tersebut perempuanlah yang melamar.

Lamaran perempuan terhadap laki-laki sebaiknya terus dan harus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Tradisi perempuan melamar laki-laki yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ponorogo merupakan pelestarian adat dan budaya yang sudah sekian lama dilestarikan dan dijaga.

Selanjutnya, tradisi ini perempuan melamar laki-laki yang berkembang di masyarakat di Kabupaten Ponorogo, bisa dianalisa pada umumnya terjadi pada keluarga yang mengerti dan patuh kepada budaya leluhur. Dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di pedesaan, karena seiring berkembangnya zaman beberapa penduduk masyarakat di Ponorogo banyak yang datang dari Kota lain sehingga di daerah perkotaan

adat tradisi ini sudah mulai ditinggalkan dan mereka mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi dan bagian terpenting bahwa perempuan yang telah dilamar atau dipinang masih merupakan orang asing bagi peminang (bukan mahrom) sampai terlaksankannya akad nikah (ijab qobul) yang sesuai dengan hukum syara'.

Dan setiap daerah memiliki tradisinya sendiri-sendiri dan mempunyai suatu keunikan yang menonjol dari suatu desanya atau kota dan tradisi atau budaya tersebut ada baiknya untuk di lestarikan ini sebagai wujud bahwa Indonesia memiliki beragam budaya dan keunikan. Lamaran bukan merupakan syarat sahnya dari pernikahan jika ada pernikahan yang di lakukan tanpa lamaran maka sah saja dan boleh boleh saja karena itu lamaran hanya jenjang untuk menuju pernikahan.

2. Tinjauan Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Pengantin Perempuan Kepada Laki-laki

Tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki ini merupakan peninggalan pada zaman dahulu dan masyarakat Kabupaten Ponorogo masih melestarikan tradisi ini sebagai salah satu bukti menghormati adat peninggalan nenek moyang. Kekaguman pada sejarah zaman dahulu yang kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Tradisi ini biasanya ditandai dengan pihak perempuan melamar pihak laki-laki dengan membawa makanan yang dijadikan sebagai seserahan. Dalam wawancara mengungkapkan peristiwa perempuan melamar laki-laki sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, peristiwa yang terdapat di Kabupaten Ponorogo ini berdasarkan wawancara dari narasumber dilatar belakangi karena dahulu Kabupaten Ponorogo berada dibawah kekuasaan keraton Surakarta Hadiningrat. Dan pada saat itu masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah raja dan harus dihormati, sehingga jika ingin menikah, maka perempuanlah yang mendatangi raja tersebut untuk melamar. Dari peristiwa tersebut kemudian dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo. Masyarakat zaman dahulu juga meyakini bahwa tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian dijadikan kebiasaan dalam masyarakat setempat dan lama kelamaan menjadi tradisi.⁵

Sifat patuh masyarakat terhadap tradisi warisan leluhur ini menggambarkan bahwa tradisi ini sudah melekat pada tingkah laku dan pemikiran masyarakat. Hal tersebut akan melahirkan dampak positif yaitu menghormati budaya tradisi yang ada. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa menghormati budaya nenek moyang dengan cara melakukan tradisi yang sudah ada itu boleh-boleh saja. Hal tersebut menjadikan suatu kewajiban bagi masyarakat karena jika tidak segera

⁵ Santosa, Tokoh Adat Desa Mojorejo, *Wawancara*, 10 Januari 2024

melakukan pernikahan perempuan tersebut akan mendapatkan julukan dari masyarakat sekitar dengan sebutan *perawan tua*. Anggapan seperti ini dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo mengibaratkan bahwa laki-laki itu mahal harganya.

Dalam adat kepercayaan masyarakat Kabupaten Ponorogo mereka percaya bahwa jika seorang perempuan tidak melamar terlebih dahulu dalam proses pernikahan, maka akan ada ujian atau *bala'* yang akan diterima oleh pihak pengantin tersebut maupun keluarganya. Tradisi lamaran ini diyakini bila peminangan dilakukan oleh perempuan maka nantinya pihak perempuan mendapat rezeki yang melimpah. Dan tradisi lamaran perempuan ini dilakukan apabila seorang perempuan itu mendapatkan jodoh yang sama-sama berada di Kabupaten Ponorogo atau yang menerapkan tradisi lamaran ini.

Berdasarkan surah Al-Baqarah (2) ayat 235 yang membahas tentang lamaran dalam islam bahwa praktik lamaran tidak diharuskan seorang laki-laki terlebih dahulu yang memulai lamaran. Akan tetapi tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah dari pihak laki-laki. Namun dalam ayat Al-Qur'an tersebut tidak terdapat aturan yang melarang untuk melakukan lamaran dari perempuan kepada laki-laki. Dalam penelitian ini hukum islam yang akan digunakan adalah berdasarkan *'urf*.

Adapun kaidah fikih yang dibuat oleh sebagian ulama yang berkaitan dengan adat adalah *Al 'Aadatu Al Muhakkamatu* "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum" dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di mengatakan di bait syairnya,

وَالْأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَجِيءَ صَارِفُ الْإِبَاحَةِ

Maksudnya: *Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya.*⁶

Para ulama memberikan ungkapan lain untuk kaedah di atas,

الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

Maksudnya: *Hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh.*⁷

Ibnu Taimiyah berkata,

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْفَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَضَرَهُ اللَّهُ

Maksudnya : *Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya" (Majmu'atul Fatawa, 4: 196).*

Dalam hal lamaran pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki. Dan itu tidak menjadikan suatu hal yang menyelisih dalam syariat Islam.

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyah*, h. 35

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'...*, h. 27

Selama dalam proses lamaran tidak bertolak belakang dari ajaran syariat Islam. Tokoh agama dari Desa Joresan yang memberikan beberapa pendapat tersebut yakni tentang tradisi lamaran perempuan terhadap laki-laki. Hingga dapat dikatakan bahwa lamaran perempuan terhadap laki-laki dalam pernikahan di Ponorogo dalam perspektif 'Urf para ulama sepakat bahwa kebiasaan shahih dapat dijadikan sebagai dasar petunjuk selama tidak melanggar dengan ketentuan syara'.⁸

Bahkan Umar bin Khattab r.a (khalifah ke 2) sahabat Nabi pun pernah menawarkan putrinya bernama Hafsah karena putrinya tersebut janda yang dimana di tinggal wafat oleh suaminya ketika peperangan dalam perang uhud. Adapun laki laki yang pertama di tawarkan adalah Utsman tapi Ustman meminta waktu untuk memberikan jawaban dari pertanyaan itu, lalu Umar ingin bertemu dengan Abu Bakar As-shidiq dan jawaban yang dilontarkan oleh Abu Bakar pun tidak jauh dengan Utsman yakni apabila aku menghendaknya maka aku akan menikahnya dan setelah ditunggu tidak ada jawaban dari Abu Bakar, hingga peristiwa ini terdengar oleh Rasulullah yang selanjutnya meminang Hafsah adalah Rasulullah. Dalam Hadits lain dijelaskan bahwa peminangan terhadap pria bukan hanya dilakukan oleh perempuan itu sendiri melainkan boleh dilakukan oleh wali perempuan. Diantara bunyi hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari.⁹

Maka tidak ada halangan ataupun *udzur syar'i* yang menghalangi tradisi ini baik Rasulullah maupun para sahabat tidak menganggap bahwa wanita yang melamar laki-laki dianggap rendah dan merasa tercela. Menurut M. Sayyid Ahmad hadits peminangan perempuan kepada laki-laki diatas mengindikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahnya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama. Namun, ia memberi batasan yaitu harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam serta terdapat keinginan tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri.¹⁰

Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW sebenarnya ada rasa malu dan dianggap rendah serta merasa tercela bahwa wanita yang meminta atau melamar laki-laki hal ini terbukti saat Anas Bin Malik r.a melihat bahwa ada seorang perempuan untuk di jadikan istri dan menawarkan dirinya terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW maka dari sini perasaan wanita menjadi gengsi dan harga diri wanita menjadi tabu, namun sekali lagi lagi hali ini tidak salah akan tetapi Rasulullah SAW dan sahabat

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.4

⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar-Tuq al Najah, 1442 H), h. 30

¹⁰ M. Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006) h.24

sahabatnya, tabiin dan ulama salaf yang lainnya kebanyakan melakukan laki-laki yang berusaha meminang wanita. Ada kebaikan juga jika seorang pria yang melamar wanita karena mengikuti *qudwah* namun tidak ada salahnya juga jika perempuan yang melamar laki-laki jika si wanita tersebut mengharapkan laki-laki dan tertarik oleh keshalihannya.

Penjelasan dan teks Hadits Peminangan Perempuan Literatur kitab induk Hadits tidak semuanya membahas Hadits yang berkaitan dengan peminangan perempuan kepada laki-laki. Setelah dianalisis, hanya ada beberapa kitab yang membahasnya. Di antaranya terdapat pada Sahih al-Bukhari, 46 Sunan al-Nasa'i al-Kubra, 47 dan Sunan Ibnu Majah.⁴⁸ Sementara, dalam pembahasan ini penulis hanya mengambil kitab Sahih al-Bukhari (Nomor 4726).¹¹

Syarah dan pemaknaan hadis di atas telah diberikan secara lugas oleh para ulama. Dalam syarah Bukhari, Fathul Bari', dikemukakan penjelasan tentang hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan berkenaan dengan perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Layla Binti Qays. Selebihnya, Ibnu Hajar memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan serta mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shaleh lagi baik dalam agamanya dan ditekankan pula bahwa bagi seorang laki-laki tidak boleh merendharkannya. Apabila pihak laki-laki berkehendak untuk menolak, maka harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan halus dengan cara mendiarkannya. Lebih tegas lagi, Imam al-Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh pria saleh itu disunnahkan. Namun, bila tujuannya hanya ingin mencari keduniaan saja, maka hal tersebut tergolong perbuatan yang tercela.¹²

Di mana hal tersebut muncul dari kehendak sang perempuan dan bagi seorang pria tidak boleh merendharkannya. Apabila berkehendak untuk menolak, maka itu harus dilakukan dengan lemah lembut atau halus dengan mendiarkannya. Selain itu, Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam masalah agama tidak diperbolehkan untuk malu bertanya. Islam menghimbau agar umatnya jangan pernah malu dalam kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, malu bertanya di dalam masalah agama merupakan sifat tercela.¹³

Dalam kitab *Fathul Bari*, wanita yang minta dinikahi Nabi saw. Tidak hanya satu. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang menceritakan para wanita lainnya, yang menawarkan dirinya untuk Nabi saw, diantaranya, Khaulah binti Hakim, Ummu Syuraik, Fatimah

¹¹ Muhammad bin Isma'îl al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Tuq al-Najah, 1422 H), h. 13

¹² Robiah Awaliyah, Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadis, *Jurnal Perspektif*, No. 1 Mei 2020, Vol. IV, h. 31

¹³ Masduki, Kontekstualisasi Hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki, *Jurnal Ilmu Quran Hadits*, No. 01, Vol. XX, 2019, h. 64-66.

bin Syuraih, Laila binti Hatim, Zaenab binti Khuzaemah, dan Maemunah binti Al Harits.¹⁴

Dalam memahami serta mengistinbathkan hukum, ditetapkan beberapa persyaratan agar dapat menerima '*urf*':

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki ini memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarikan adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama.
- b. '*Urf* harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Pada hakikatnya pelaksanaan tradisi lamaran perempuan kepada laki-laki di Ponorogo berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan tradisi lamaran ini karena masyarakat Ponorogo percaya sebagai tolak ukur ketaatan calon istri kepada suami.
- c. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Tradisi lamaran perempuan yang terjadi telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.
- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih* karena bila '*urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, maka ia termasuk '*urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum. Dan apabila ditinjau bahwasanya '*urf* pada tradisi lamaran perempuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syara' sebagaimana '*urf* ini tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak menyalahi aturan dalam Islam.

Berdasarkan syarat-syarat '*urf* di atas, maka tradisi lamaran perempuan di Ponorogo sudah dapat memenuhi syarat sebagai '*urf*. Karena adat ini telah memenuhi semua persyaratan. Dilihat dari segi sumbernya, lamaran perempuan ini termasuk pada '*urf fi 'ly*, yaitu kebiasaan yang berasal dari perbuatan.

Dari segi ruang lingkungannya maka tradisi lamaran perempuan di Ponorogo ini merupakan '*urf khusus*, karena kebiasaan yang dipakai hanya oleh sebagian manusia di wilayah tertentu yakni di Ponorogo dan tidak berlaku pada wilayah lainnya. Dan jika dilihat dari segi kualitasnya, tradisi lamaran perempuan di Ponorogo ini termasuk dalam kategori '*Urf Shohih* ('*urf* yang baik) yaitu adat (kebiasaan) yang sudah dilakukan dan tidak bertentangan dengan syara'. Karena sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam islam sah-sah saja

¹⁴ Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, Penjelasan Kitab shahih Al Bukhari Jilid 9 (Terjemah Fathul Baari), h. 249-251

seorang wanita datang langsung kepada lelaki yang diinginkannya untuk menikahinya. Dan jika dilihat dari hukum lamaran fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki hukum peminangan adalah sunnah. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hukum lamaran adalah mubah. Dalam hal lamaran ini pendapat yang kuat adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah. Dengan hukum ini lamaran boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan terlebih dahulu, karena dalam islam tradisi lamaran perempuan ini tidak dilarang oleh Rasulullah sesuai dengan hadis riwayat Bukhari.

Akan tetapi dalam melakukan lamaran harus menerapkan cara-cara yang sesuai dengan syariat islam. Yang pertama memastikan bahwa laki-laki tersebut baik akhlaknya belum memiliki istri atau calon istri, jangan melamar lelaki yang sudah berstatus menikah, itu berarti kita memiliki niat yang buruk. Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Uqbah bin Amir RA.

Tradisi perempuan melamar laki-laki ini bukan merendahkan kaum wanita justru memuliakan wanita dan mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur agar rumah tangga selalu dirahmati dan dilindungi serta di anugerahi oleh Allah. Peneliti berpendapat bahwa tradisi ini bisa juga dikategorikan sebagai '*urf*' yang bernilai maslahat syarat-syaratnya adalah:¹⁵

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*
- b. Kemaslahatan itu wajib tidak memiliki keraguan
- c. Kemaslahatan itu tidak membawa kesulitan yang diluar batas dan mendatangkan kemudahan, dalam arti kemaslahatan itu dapat dijalankan.
- d. Kemaslahatan itu tidak memberi manfaat kepada sebagian kecil masyarakat namun memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat

Jadi apabila tradisi perempuan melamar laki-laki kita tinjau menurut segi '*Urf*' maka peneliti menggolongkan tradisi ini termasuk dalam '*Urf shohih*' (norma yang baik), yang berlaku pada warga tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an atau hadits). Sebagai perempuan muslimah, tidak ada salahnya secara hukum islam mengajukan diri kepada laki-laki yang dianggap shalih dan baik secara sudut pandang agama, serta punya kemampuan dan kesiapan lahir batin untuk berumah tangga. Pada hakikatnya itu tidak dilarang. Maka dapat difahami bahwa lamaran merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki/perempuan kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun rumah tangga, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan pihak lain. Dalam hal ini lamaran perempuan di Kabupaten Ponorogo bukan merupakan hal yang dilarang, dan tidak ada salahnya perempuan meminang laki-laki, akan tetapi harus didukung oleh beberapa hal diantaranya keyakinan dan pemahaman perempuan terhadap kualitas laki-

¹⁵ A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 29-30.

laki yang akan dipinang/dikhitbah. Seperti halnya yang pernah dilakukan Siti Khadijah ra. Perempuan yang mengutus seseorang untuk mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa ia menyukainya dan berniat meminangnya. Siti Khadijah memilih Rasulullah dikarenakan kebaikan akhlak dan agamanya. Tradisi perempuan melamar laki-laki yang terjadi pada saat itu adalah kebiasaan yang terkenal secara baik dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak juga menciptakan kemudhorotan, tradisi ini tidak bertentangan dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram begitupun sebaliknya dan mengharamkan yang halal.

D. Penutup

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan dengan judul Tradisi Seseheran Pengantin Perempuan kepada Laki-laki pada Suku Jawa Mataraman di Kabupaten Ponorogo (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa tradisi seseheran perempuan terhadap laki-laki di Ponorogo memiliki tata cara atau implementasi yang khas yang dimana pihak perempuan yang menemui atau meminta pihak lelaki dengan membawa barang bawaan berupa pisang, kapur sirih, gula, beras, kopi, teh, jajanan pasar, buah-buahan, makanan beserta lauk pauknya. Berdasarkan barang bawaan yang dijelaskan tersebut memiliki makna tersendiri dalam rumah tangga. Pisang bermakna agar pasangan segera memiliki keturunan. Kapur sirih bermakna agar rumah tangganya kelak langgeng dan awet sampai tua. Gula, beras, kopi, teh bermakna agar kebutuhan dapur selalu tercukupi. Dan yang wajib dalam prosesi lamaran adalah membawa *jenang* dan *madumongso* yang bermakna supaya rumah tangganya lengket, mesra, dan merekatkan silaturahmi persaudaraan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jika tidak lengkap seserahannya tidak masalah, akan tetapi yang paling penting adalah membawa *jenang* atau *jadah* dan *madumongso*, tetapi alangkah baiknya jika membawa seserahan yang lengkap agar prosesi lamaran berjalan dengan lancar, dari penjelasan salah satu informan dalam hal lamaran, dan biaya lamaran yang menanggung adalah dari pihak perempuan, karena yang mendatangi keluarga laki-laki adalah dari pihak perempuan, akan tetapi untuk biaya mahar dalam akad nikah yang menanggung adalah dari pihak laki-laki. Dan yang ikut hadir dalam lamaran ini adalah keluarga inti dan para sesepuh desa, tokoh adat, tokoh agama, dan pujangga.
2. Dalam tinjauan hukum islam yakni perspektif '*urf*' lamaran pihak perempuan kepada pihak lelaki adalah boleh karena tidak melanggar syariat islam baik berdasarkan Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Tradisi ini tidak bertentangan dengan '*urf*' dan tradisi ini pun tidak menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal serta tidak merusak nilai-nilai yang terkandung dalam hal pernikahan serta

memberi makna untuk menjaga serta melestarikan budaya-budaya, maka peneliti menyimpulkan tradisi ini termasuk *'urf* shahih yang dimana tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak pula membawa masalah atau kemudharatan. Dalam Tradisi seserahan pengantin perempuan kepada laki-laki jika ditinjau dari segi hukum adat tradisi ini dilakukan secara turun temurun dari zaman leluhur nenek moyang dahulu yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, tradisi seserahan pengantin perempuan kepada laki-laki ini tidak dapat dihilangkan begitu saja dan harus dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdillah Abu Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, *Terjemah Kitab Fathul Qarib*, Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ahmad M. Sayyid, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006)
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar-Tuq al Najah, 1442H).
- M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006).
- Muhammad bin Isma'i Al-bukahri, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar -Tuq al-Najah, 1422 H).
- Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, Penjelasan Kitab shahih Al Bukhari Jilid 9 (Terjemah Fathul Baari).
- A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Jurnal :

- Rita Purnamasari, Hasril Hasril, "Problematika Praktik Khitbah dan Az-Zifaf dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi dalam Perspektif 'Urf Syar'Iyyah", *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syari'ah dan Muamalah (JHESM)* No. 3, Vol. I, 2023.
- Anifa Nur Faidah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan", *Jurnal Hukum Keluarga* No.1, Vol. V, 2022.
- Annisa Farhanah, "Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali dalam Tinjauan 'Urf" *Journal of Family Studies* No. 1, Vol. IV, 2020.
- M. Ilzam Annashofi, "Tradisi Larangan Menolak Khitbah dalam Tinjauan 'Urf", *Journal Of Family Studies* No.1, Vol. VI, 2022.
- Robiah Awaliyah, Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadis, *Jurnal Perspektif*, No. 1 Mei 2020, Vol. IV.
- Masduki, Kontekstualisasi hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki, *jurnal Ilmu Quran hadits*, No. 01, Vol. XX, 2019.